



BUKU 3

STANDAR MUTU SPMI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019**



UNIVERSITAS DWIJENDRA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

STATUS TERAKREDITASI B : SK BAN PT No. 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016
Jl. Kamboja Nomor : 17 Denpasar; Telp. (0361) 224383, 233974 Fax. (0361) 233974

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA
NOMOR : 956/SKEP/FIK-UD/XII/2019

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :**
- bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra;
 - bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen yang digunakan sebagai pedoman;
 - bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
 - Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
 - Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA
- KESATU :** Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.




UNIVERSITAS DWIJENDRA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

STATUS TERAKREDITASI B : SK BAN PT No. 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016
Jl. Kamboja Nomor : 17 Denpasar; Telp. (0361) 224383, 233974 Fax. (0361) 233974

- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 20 Desember 2019
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra
Dekan,




Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.Ikom
NIP. 19600314 198503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Dwiwajendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwiwajendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwiwajendra
4. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra;
5. Arsip



STANDAR MUTU SPMI

B I D A N G P E N D I D I K A N

2019

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSIITAS DWIJENDRA**

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	Standar kompetensi lulusan dibuat untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan b. Wakil Dekan c. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan berupa kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Fakultas Ilmu Komunikasi Dwijendra mampu menjamin Lulusan program sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional. 3. Fakultas Ilmu Komunikasi Dwijendra mampu menghasilkan lulusan Pendidikan Program Sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan sesuai dengan standar nasional. 4. Fakultas Ilmu Komunikasi Dwijendra mampu menghasilkan lulusan Pendidikan Program Sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek keterampilan sesuai dengan standar nasional.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menginformasikan kepada Ketua Program Studi untuk menyusun standar kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi program studi. 2. Dekan mengundang <i>stakeholder</i> (pengguna lulusan) yang terdiri dari industri, pemerintah, dan perguruan tinggi untuk memberi masukan terhadap standar kompetensi lulusan yang sudah disusun oleh program studi.
7. Indikator	100% lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria standar kompetensi lulusan berdasarkan standar nasional.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Akademik Fakultas. 2. Formulir Pelacakan Alumni.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Statuta Universitas Dwijendra. |
|--|--|



**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI



Kode/Nomor : SPMI-
03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : 1

Halaman : 3

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Standar Isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk program studi. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Penyusunan kurikulum yang diberlakukan di Fakultas Ilmu Komunikasi mengacu pada visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 2. Beban belajar meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester. 3. KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4. Kalender Pendidikan/Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi wajib menyusun standar isi pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 2. Lulusan ilmu terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 3. Prodi menjabarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara kumulatif. 4. Prodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara terstruktur dalam bentuk mata kuliah.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diturunkan dari Pedoman Studi Fakultas yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik yang disesuaikan dengan kondisi Prodi. 2. Dekan bersama Wakil Dekan, dan Kaprodi mengkoordinir penyusunan

		kurikulum di tingkat Prodi.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kurikulum Prodi. 2. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum. 3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan. 4. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik. 5. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran. 6. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran. 7. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 8. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan. 9. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder. 10. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi. 11. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi.
8.	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Dwijendra. 2. Kalender Akademik. 3. SOP Penyusunan Pengembangan Kurikulum.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; f. Statuta Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019 Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
5. Rasionale	Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Penyusunan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra.
6. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
7. Pengertian/ Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian akhir belajar
8. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mencakup karakteristik pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. 2. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Fakultas melalui prodi mewajibkan setiap dosen untuk menyusun RPS sebagai bentuk perencanaan proses pembelajaran berdasarkan mata kuliah yang diampu. 4. Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif kepada mahasiswa dengan melibatkan dosen lainnya beserta sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 5. Universitas menetapkan beban belajar mahasiswa dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dimana setiap fakultas membebaskan beban belajar mahasiswa paling sedikit 14 SKS atau paling lama 7 tahun untuk program sarjana.
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar proses pembelajaran 2. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik fakultas kepada seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan fakultas.




	3. Informasi yang seluas-luasnya melalui media online di laman/web Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra
10. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Mata Kuliah memiliki silabus, SAP, kontrak perkuliahan, diktat/bahan ajar/power point atau RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 2. Jadwal kuliah harus tersedia setiap semester 3. Sarana dan prasarana proses pembelajaran tersedia dan memadai 4. Setiap dosen mengisi daftar hadir memberi kuliah 5. Setiap mahasiswa mengisi daftar hadir kuliah 6. Kontrak perkuliahan yang berisi model <i>Student Centre Learning</i> (SCL) dan pilihan metode pembelajaran. 7. Deskripsi tugas dalam bentuk paper, lembar jawaban quis atau PR, dan tugas-tugas lainnya
11. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik masing-masing Program Studi. 2. RPS 3. Kontrak Perkuliahan. 4. Berita Acara Perkuliahan, UTS dan UAS 5. Daftar hadir Perkuliahan, UTS dan UAS 6. Daftar Nilai UTS dan UAS. 7. SOP Penyusunan RPS 8. SOP Penyusunan Jadwal UTS dan UAS 9. Kartu Rencana Studi.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Statuta Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
	STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : 16 Desember 2019 Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019






1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
5. Rasionale	<p>Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, dekan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
6. Pihak yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
7. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Dwijendra. 5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 6. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
8. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menerapkan standar penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan kelulusan mahasiswa. 2. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan secara terintegrasi. 3. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, untuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan mekanisme penilaian secara sistematis mulai dari penyusunan, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fakultas mewajibkan program studi untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran dengan melibatkan dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah beserta mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan. 6. Fakultas mewajibkan program studi untuk melakukan pelaporan penilaian yang dinyatakan dalam kisaran huruf A (setara dengan angka 4 dan berkategori sangat baik), huruf B (setara dengan angka 3 dan berkategori baik), huruf C (setara dengan angka 2 dan berkategori cukup), huruf D (setara dengan angka 1 dan berkategori kurang), dan huruf E (setara dengan angka 0 dan berkategori sangat kurang). 7. Program studi melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan di Universitas yakni, program sarjana dinyatakan lulus apabila telah mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 sedangkan 3,00 pada program magister. 8. Program studi melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan di Universitas yakni, predikat kelulusan program sarjana dan magister memuaskan apabila mencapai IPK 2,76; sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01-50; dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50.
9. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat buku Pedoman Akademik Fakultas mengenai evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dan penilaian tugas akhir studi di Fakultas Ilmu Komunikasi. 2. Menyusun SOP proses penilaian di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi. 3. Sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan SOP penilaian kepada seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi dengan memanfaatkan berbagai media seperti pertemuan, media online, dan penyebaran hard copy
10. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 90% mahasiswa mendapatkan nilai minimal B pada masing-masing mata kuliah. 2. Lebih dari 90% mahasiswa mendapatkan Indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk S1 dan 3,00 untuk S2 3. Mahasiswa lulusan sarjana dengan Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,50 untuk Program Sarjana dan 3,00 untuk Program Magister.
11. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara UAS dan UTS 2. Daftar Hadir UAS dan UTS 3. Nilai Ujian UTS dan UAS 4. Monitoring Materi dan Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 5. Rekapitulasi Monitoring Materi dan Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 6. Rekapitulasi Evaluasi Materi dan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa 7. Kuisisioner Pelaksanaan Aktivitas Pembelajaran Dosen 8. Kartu Hasil Studi.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; e. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa; f. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan

	Tinggi; g. Statuta Universitas Dwijendra.
--	--

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019






1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Fakultas Ilmu Komunikasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya selalu mengacu pada visinya. Untuk menjawab visi tersebut, Fakultas Ilmu Komunikasi harus dapat mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas.</p> <p>Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekrutasi, seleksi dan penempatan sumber daya manusia di Undwi pada umumnya dan Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Komunikasi.</p>
3. Subjek yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik merupakan standar dosen untuk program studi tertentu pada jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Standar tenaga kependidikan merupakan standar tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tenaga pendidik dalam hal ini dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi. 5. Tenaga kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menetapkan dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 2. Fakultas menetapkan dosen program magister harus berkualifikasi

	<p>akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>3. Fakultas menetapkan perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.</p>
6. Strategi	<p>1. Fakultas mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen</p> <p>2. Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada program studi.</p> <p>3. Fakultas melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor)</p> <p>4. Fakultas mewajibkan pelatihan dan workshop kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan</p>
7. Indikator	<p>1. Semua dosen Program Sarjana berkualifikasi akademik minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik</p> <p>2. Semua dosen program Magister berkualifikasi akademik minimal Doktor (S3) dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik</p> <p>3. Fakultas Ilmu Komunikasi mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar</p> <p>4. Dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya</p> <p>5. Dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali</p> <p>6. Dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester</p> <p>7. Dosen PA (Pembimbing Akademik) mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi</p> <p>8. Dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya</p> <p>9. Dosen wajib mengajukan kenaikan pangkat minimal setiap 2 tahun sekali.</p> <p>10. Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik minimal Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksinya</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Dokumen tata kepegawaian Yayasan Dwijendra</p> <p>2. Dokumen tata kepegawaian Universitas Dwijendra</p> <p>3. Dokumen tata kepegawaian Fakultas Ilmu Komunikasi</p> <p>4. SOP Monitoring Kinerja Dosen</p> <p>5. SOP Penyusunan Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>6. SOP Perencanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik</p> <p>7. SOP Penghargaan dan Sanksi Dosen</p> <p>8. SOP Analisis Jabatan</p> <p>9. Formulir Monitoring Dosen tetap Universitas Dwijendra</p> <p>10. Formulir Monitoring Dosen Tidak Tetap</p> <p>11. Formulir Evaluasi Data Dosen</p> <p>12. Formulir Monitoring Kinerja Dosen</p> <p>13. Formulir Kontrak Beban Kerja Dosen</p> <p>14. Formulir Laporan Kinerja Dosen</p> <p>15. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen Tetap</p> <p>16. Formulir Monitoring Tenaga Kependidikan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 17. Formulir Monitoring Kegiatan Seminar Dosen 18. Formulir Rekapitulasi Evaluasi Seminar Dosen 19. Formulir Evaluasi hasil Kuesioner Dosen 20. Formulir Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kuesioner Dosen.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Statuta Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Standar Prasarana dan Sarana mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi.
3. Subjek yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dekan 2) Wakil Dekan 3) Ketua Program Studi 4) UPT
4. Definisi	Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pernyataan Isi Standar	Universitas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kriteria minimal kebutuhan sarana dan prasarana isi dan proses pembelajaran masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Dwijendra dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan para dekan secara berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana. 2. Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional. 3. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang dengan daya yang memadai. 4. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi 2. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi terawat.
8. Dokumen Terkait	a. SOP Pengorganisasian Penggunaan Sarana Prasarana
9. Referensi	a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	<ul style="list-style-type: none">b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;f. Statuta Universitas Dwijendra.
--	---

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019 Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA





Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Terlebih Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mewajibkan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkesinambungan. Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Fakultas serta Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dapat tercapai. Demi mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu standar pengelolaan pembelajaran.</p>
3. Subjek yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan b. Wakil Dekan c. LPMF d. Ketua Program Studi e. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi	<p>Standar pengelolaan adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menetapkan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi. 2. Unit pengelola program studi wajib menyusun kurikulum dan RPS, menyelenggarakan program pembelajaran, melakukan monev proses pembelajaran, dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik kepada pimpinan program studi yang kemudian diteruskan ke tingkat fakultas.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran 2. Unit Pengelola Program studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Wakil Rektor 1 secara periodik. 3. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat 2. Sistem Pengelolaan Operasional harus dapat diaudit dan dapat dievaluasi melalui laporan secara berkala 3. Tersedianya tata tertib (pendidik, tenaga kependidikan mahasiswa) di

	<p>tingkat fakultas, program studi, dan unit pelaksanaan terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya tata tertib penggunaan sarana dan prasarana, kode etik hubungan sesama civitas akademika serta hubungan fakultas dengan masyarakat 5. Tersedianya uraian tugas, wewenang dan fungsi yang dari tingkat fakultas hingga program studi 6. Tercapainya efektivitas dan kapasitas kerja yang terus meningkat
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategi dan strategi operasional 2. Standar pembelajaran dan borang kerja atau formulir. 3. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Dwijendra 4. Pedoman Akademik Fakultas 5. SOP Akademik Fakultas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
STANDAR MUTU SPMI		Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	IGA. Laksmi Swaryputri, SST.Par.,M.M.,M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. A.A Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H.,M.H.,M.I.Kom	Dekan Fikom		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan.</p> <p>Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40 sampai 42, menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar ini menjadi dasar untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Standar satuan biaya operasional merupakan standar yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah. 5. Standar satuan biaya operasional merupakan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 6. Analisis biaya adalah analisis yang digunakan untuk mengendalikan biaya, menentukan keputusan strategis, dan merencanakan surplus/ defisit. 7. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktivitas keuangan menurut

	standar akuntansi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan menetapkan komponen serta biaya besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam standar pembiayaan pembelajaran. 2. Yayasan menetapkan biaya investasi di Universitas Dwijendra yang mencakup biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Yayasan menetapkan biaya operasional di Universitas Dwijendra yang mencakup biaya dosen, biaya pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya tidak langsung. 4. Masing-masing prodi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) prodi tahunan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan Dwijendra.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas dan yayasan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Pimpinan universitas dan yayasan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Anggaran Kegiatan 2. SOP Penyusunan Program Kerja dan Anggaran 3. SOP Layanan Keuangan. 4. SOP Pertanggungjawaban Program dan Anggaran Program Studi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; f. Statuta Universitas Dwijendra.



STANDAR MUTU SPMI


B I D A N G P E N E L I T I A N

2019

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
6. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swary Putri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
7. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
8. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
9. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
10. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	Standar Hasil Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komunikasi.
3. Subjek yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas Ilmu Komunikasi 2. LPMF 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Sivitas Akademika
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Hasil Penelitian (Permendikbud No. 49 Tahun 2014) adalah: 1. kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disuse, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi) 5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi) 6. LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Komunikasi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi mewajibkan setiap civitas akademika untuk mampu menghasilkan hasil penelitian yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa minimal satu penelitian setiap tahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi mewajibkan hasil penelitian civitas akademika untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan dipatenkan pada tingkat nasional maupun internasional.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM membuat strategi untuk dapat mendorong sivitas akademika untuk melakukan kegiatan penelitian baik penelitian yang merupakan penelitian unggulan di perguruan tinggi dan penelitian yang bersifat strategis nasional, penelitian kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta penelitian lembaga lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional 2. LPPM mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan 3. LPPM menyediakan SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian 4. LPPM menetapkan standar hasil dari kegiatan penelitian. 5. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki kebijakan tentang kegiatan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi, dimana mewajibkan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian. 6. LPPM melaksanakan kegiatan pelatihan dan klinik proposal penelitian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% Dosen menghasilkan penelitian 2. Keikutsertaan dosen dan civitas akademika sebagai pemakalah dalam seminar nasional maupun internasional 3. Hasil penelitian Dosen dilaporkan minimal satu semester sekali 4. Adanya hasil penelitian/tulisan ilmiah yang disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dalam bentuk Jurnal Lokal, Nasional terakreditasi, Internasional bereputasi, Buku, Prosiding 5. Adanya dokumen luaran laporan penelitian sivitas akademika berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. 2. Panduan Penulisan dan Laporan Penelitian 3. Formulir Kemajuan Penelitian 4. Kode Etik Penelitian 5. SOP Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2012 tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permen Menristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019 Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Agar isi penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin mutu penelitian yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi maka ditetapkan Standar Isi Penelitian yang memuat patokan, ukuran, dan kriteria isi penelitian yang harus dipenuhi agar isi penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas Ilmu Komunikasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. LPMF 3. Dekan 4. Kaprodi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. LPPM adalah salah satu unit di Fakultas Ilmu Komunikasi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Rencana Induk Penelitian merupakan arahan kebijakan Fakultas Ilmu Komunikasi dalam pengelolaan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus telah membuat dan membagikan buku standar isi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan (bermanfaat kepada kepentingan nasional) kepada seluruh sivitas akademika minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik. 2. LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan arah penelitian Fakultas Ilmu Komunikasi melalui surat resmi kesemua civitas akademika dan diupload di www.fikom.undwi.ac.id 2. Fakultas Ilmu Komunikasi melalui prodi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian 3. Fakultas Ilmu Komunikasi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 25 % dosen melakukan penelitian terapan 2. 100% kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Dwijendra 2. Rencana Strategi Universitas Dwijendra 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Dwijendra 4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi 5. Laporan Usulan Penelitian 6. Laporan Hasil Penelitian 7. Laporan Perkembangan Penelitian 8. Kode Etik Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
 Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI


Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 3

**STANDAR PROSES PENELITIAN
 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra menetapkan standar proses penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Civitas Akademika
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 3. LPPM adalah salah satu unit di Fakultas Ilmu Komunikasi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah. 5. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus telah membuat dan membagikan buku standar proses penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada sivitas akademika minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik. 2. LPPM menetapkan kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan arah penelitian Undwi melalui surat resmi ke semua civitas akademika dan diupload di www.fikom.undwi.ac.id 2. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian dan penjaminan mutu

	<p>penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fakultas Ilmu Komunikasi memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian seperti diseminasi hasil penelitian dalam berbagai forum, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang bereputasi 4. Fakultas Ilmu Komunikasi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan kinerja penelitian dosen dan LPPM ke Universitas setiap tahun 2. Adanya laporan fisik penelitian dosen maupun mahasiswa ke LPPM Fakultas untuk selanjutnya dilaporkan ke LPPM Universitas.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Proposal penelitian 3. Laporan Perkembangan Penelitian (<i>Progress Report</i>) 4. Laporan Hasil Penelitian 5. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian 6. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Kode Etik Penelitian 8. Rencana Operasional Penelitian Fakultas Ilmu Komunikasi. 9. Pedoman Penanganan Plagiasi Fakultas Ilmu Komunikasi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permen Menristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop



**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI






Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 3

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	Usulan penelitian yang diajukan kepada LPPM perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPMF 2. Ketua LPPM Fakultas 3. Dekan 4. Kaprodi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. 3. LPPM adalah salah satu unit di Fakultas Ilmu Komunikasi yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus telah membuat dan membagikan buku standar penilaian penelitian, yang memuat penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan) kepada sivitas akademika minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik. 2. LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian untuk memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. LPPM mewajibkan penilaian penelitian untuk dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel,transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 2. Seminar usulan dan hasil penelitian yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Seminar usulan dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LPPM Fakultas Ilmu Komunikasi 4. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian 5. Adanya kesesuaian isi atau hasil penelitian dengan proposal penelitian 6. Adanya kesesuaian anggaran penelitian dengan proposal 7. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan penelitian LPPM Fakultas Ilmu Komunikasi atau /Universitas 2. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usulan dan hasil penelitian sesuai kalender penelitian LPPM Fakultas Ilmu Komunikasi 3. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas di tingkat Fakultas maupun Universitas 4. Publikasi Ilmiah.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penilaian penelitian. 2. SK Tim Pakar/Reviewer 3. Laporan perkembangan penelitian. 4. Proposal penelitian. 5. Formulir instrumen penilaian penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
STANDAR MUTU SPMI		Revisi : 1
		Halaman : 3

STANDAR PENELITI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional	Untuk mencapai Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar peneliti yang mampu mengakomodasi peneliti sesuai dengan kompetensinya untuk melakukan penelitian.
3. Subjek yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas Ilmu Komunikasi 2. LPMF 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Fakultas Ilmu Komunikasi mewajibkan setiap peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, dengan ketentuan minimal dosen yang telah memiliki NIDN dan mahasiswa dengan status aktif.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika; 2. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian. 3. Fakultas Ilmu Komunikasi mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya panduan perencanaan kegiatan penelitian. 2. Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian. 3. Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP. 4. Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan

	<p>penelitian dan hasilnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian fakultas; 6. Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 7. Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 8. Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; 9. Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasional Baku Peneliti 2. Rencana Induk Penelitian Fakultas Ilmu Komunikasi 3. Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Publikasi dan Penyesuaian Angka Kum untuk hasil Penelitian yang dipublikasikan di lingkungan Undwi. 4. Prosedur Operasional Baku Pengajuan Proposal Penelitian dan Laporan Penelitian. 5. Formulir Isian Penelitian 6. Laporan Kegiatan per semester
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permen Menristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra 9. Renop

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI****UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI

Kode/Nomor : SPMI-
03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : 1

Halaman : 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi fakultas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penelitian yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan sarana dan prasarana penelitian, untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Sivitas Akademika
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi untuk membantu dosen melakukan penelitian. 2. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian civitas dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Fakultas menetapkan kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan dan proses penelitian penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, menetapkan sarana prasarana penelitian yang bertujuan untuk, memfasilitasi paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan / workshop. 2. Ketua LPPM membuat usulan sarana prasarana penelitian didasarkan Rencana Induk Penelitian 3. Wakil Dekan mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen Fakultas Ilmu Komunikasi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau

	<p>memanfaatkan fasilitas yang disediakan Fakultas untuk menunjang kegiatan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fakultas memiliki laboratorium/studio untuk perancangan atau riset. 3. 80% laboratorium digunakan menunjang kegiatan penelitian 4. Semua sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Isian Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Rencana Operasional Penelitian. 5. Pedoman Penanganan Plagiasi 6. Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Dwijendra. 7. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian. 8. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permen Menristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019 Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	<p>Agar pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi Universitas Dwijendra, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Sivitas Akademika
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 2. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian. 3. Lembaga pengelola penelitian merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian, menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja LPPM dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi <p>KELEMBAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. LPPM Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi

	<p>pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk meningkatkan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan melapor kegiatan peneliti yang berprestasi.</p> <p>3. LPPM wajib; memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian rencana strategis perguruan tinggi, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga dalam melaksanakan program penelitian, memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian, memberdayakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian, melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.undwi.ac.id 2. Sosialisasi alokasi dana penelitian yang dianggarkan pada RAB Fakultas 3. Fakultas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian. 4. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri maupun kelompok 5. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya panduan perencanaan kegiatan penelitian; 2. Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian; 3. Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP; 4. Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; 5. Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian fakultas; 6. Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 7. Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 8. Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; 9. Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui

	<p>surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.fikom.undwi.ac.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi alokasi dana penelitian yang dianggarkan pada RAB Fakultas 3. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian. 4. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri maupun kelompok 5. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pendidikan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permen Menristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia

Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI





Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 3

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Pendanaan penelitian pada perguruan tinggi dapat bersumber dari: dana pemerintah, dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian perlu diatur dalam Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian. 2. Pendanaan penelitian adalah dana penelitian yang disiapkan oleh universitas dan dikelola oleh fakultas, melalui LPPM Fakultas untuk membiayai penelitian seluruh Sivitas Akademika Undwi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian dengan besaran pendanaan dan pembiayaan penelitian disesuaikan dengan RAB Fakultas. 2. Fakultas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan (KI), dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian disesuaikan dengan RAB Fakultas.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Fakultas menginformasikan pedoman pendanaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.fikom.undwi.ac.id 2. Semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian 4. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban. 5. Fakultas melalui prodi mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian 6. Fakultas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian 100% berorientasi pada RIP 2. Proposal penelitian patut untuk dilanjutkan berdasarkan anggaran biaya yang telah disusun 3. Dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah 1. Menandatangani naskah kontrak penelitian 2. Membuat surat pertanggung jawaban 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian 4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Komponen Rincian Anggaran Penelitian. 2. Naskah Kontrak Penelitian. 3. Laporan Kemajuan Penelitian. 4. Formulir SPTJM (Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak) Penelitian. 5. Laporan Kemajuan Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2012 tentang KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 5. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian 6. Statuta Universitas Dwijendra. 7. Rencana Induk Pengembangan Universitas Dwijendra 8. Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi 9. Renop.



STANDAR MUTU SPMI

B I D A N G P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T

2019

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI






Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

Revisi : 1

Halaman : 3

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
11. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
12. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
13. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
14. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
15. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasionale	Pengabdian kepada masyarakat di fakultas memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai visi dan misi Fakultas diperlukan standar hasil pengabdian masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi
4. Definisi	<p>Standar hasil PkM adalah kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</p> <p>Audiensi adalah kunjungan resmi yang dilakukan ke suatu tempat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Sivitas akademika mampu menghasilkan luaran PkM (penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, dan bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar) yang berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara setiap tahun.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Fakultas menginformasikan sivitas akademika untuk membuat PkM unggulan sesuai dengan luaran PkM yang diharapkan. 2. Dekan melalui Wakil Dekan menginformasikan lokasi-lokasi untuk melakukan PkM 3. Prodi melakukan audiensi ke lokasi-lokasi yang diinformasikan Wakil Dekan 4. Fakultas mengalokasikan dana PkM bagi sivitas akademika
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% hasil PkM merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 2. 100% hasil PkM merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna 3. 100% hasil PkM merupakan bahan pengembangan IPTEK 4. 100% hasil PkM merupakan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Prosedur Operasional Baku PkM

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan4. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi5. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Statuta Undwi
--------------	---






	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional standar isi PkM	<p>Standar Isi PkM merupakan kriteria minimal tentang arah dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di fakultas. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi dan kebutuhan pada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi diperlukan standar isi pengabdian masyarakat agar pelaksanaannya dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi adalah arah dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komunikasi. 2. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi dan kebutuhan masyarakat. 3. Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) dan mengikuti pola pokok ilmiah Universitas Dwijendra yaitu kebudayaan, sastra dan agama.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas mewajibkan setiap dosen yang melakukan PkM harus memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu kepada standar hasil PkM. 2. Setiap tahun, sivitas akademika mampu menghasilkan luaran PkM yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Fakultas menginformasikan arah pengabdian masyarakat Fakultas

	<p>Ilmu Komunikasi melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di <i>upload</i> di www.fikom.undwi.ac.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan melalui kaprodi menginformasikan lokasi-lokasi yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan kegiatan PkM 3. Fakultas mengalokasikan dana PkM bagi sivitas akademika
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% hasil PkM merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna 2. 100% hasil PkM merupakan pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat 3. 100% hasil PkM merupakan Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 4. 100% hasil PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 5. 100% hasil PkM merupakan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Prosedur Operasional Baku PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI****UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

STANDAR MUTU SPMI






Kode/Nomor : SPMI-
03/SM/LPMF-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : 1

Halaman : 4

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional	<p>Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komunikasi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam, memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang dapat berupa dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. LPMF 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Sivitas Akademika / pelaksana pengabdian masyarakat
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. LPPM adalah salah satu unit di Fakultas yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kegiatan PkM Internal adalah kegiatan yang dikelola oleh melalui LPPM dengan alokasi anggaran dari hibah pengabdian masyarakat internal. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan institusi. 4. Kegiatan PkM Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM bertanggung jawab untuk menentukan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komunikasi setiap tahunnya. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi membentuk tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan arah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. 3. Ketua LPPM mewajibkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Fakultas Ilmu Komunikasi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menentukan standar proses pengabdian kepada masyarakat

	<p>dan mengarahkan kepada dosen untuk melakukan kegiatan PkM dengan mengikuti standar proses PkM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. LPPM mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran yang mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan. 3. Fakultas mengalokasikan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika. 4. LPPM melakukan kegiatan workshop/seminar klinik penyusunan proposal dengan mengundang <i>reviewer</i> pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lain. 6. Semua civitas akademika mengikuti standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat tersebut. 7. Pimpinan Fakultas dan Program Studi membentuk tim pengabdian kepada masyarakat, kemudian membuat usulan, melaksanakan pengabdian masyarakat didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat minimal 1 tahun sekali.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat. 2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat. 3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat. 5. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat. 6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 7. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 8. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Prosedur Operasional Baku PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional	Standar penilaian PkM Undwi dibuat sebagai acuan bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhinya tingkat kepuasan kegiatan PkM oleh masyarakat dan seluruh pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh para dosen dapat memenuhi pencapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. LPMF 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai model untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi 3. Unsur penilaian edukatif merupakan penilaian yang dapat memotivasi pelaksana untuk terus meningkatkan mutu PkM. 4. Unsur penilaian objektif merupakan penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas karena berdasarkan pada kriteria penilaian yang tetap. 5. Unsur penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, dan dapat dipahami oleh pelaksana PkM. 6. Unsur penilaian transparan adalah penilaian yang dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi agar dilaksanakan secara terintegrasi dan mengandung unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai hasil

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika Universitas Dwijendra. 2. LPPM menetapkan kriteria dan melakukan penilaian kepada para dosen yang melaksanakan PkM secara terintegrasi antara penilaian proses dan hasil PkM dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 3. Semua civitas akademika mengikuti standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas dan LPPM harus memberikan penilaian PkM dosen dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku panduan tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. 100% hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 3. 100% hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar penilaian PkM. 4. 100% kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada; tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Prosedur Operasional Baku PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rationale	<p>Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat selalu diperlukan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Untuk itulah maka ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Sivitas Akademika / pelaksana pengabdian masyarakat
4. Definisi	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 2. Setiap dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman. 3. Ketua pelaksana wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. 4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria pedoman pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi. 2. LPPM menginformasikan panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian melalui surat resmi ke semua civitas akademika dan di <i>upload</i> di www.fikom.undwi.ac.id 3. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 4. Semua civitas akademika mengikuti standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat tersebut.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sivitas akademika membuat usulan, melaksanakan pengabdian masyarakat didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat 6. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 75% dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 2. Pedoman penulisan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristekdikti 3. SOP pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Prosedur Operasional Baku PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang RI NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti NO. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
	STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : 16 Desember 2019 Revisi : 1 Halaman : 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swary Putri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan Fakultas 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen dan Tendik
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan pengabdian yang dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan pengabdian. 2. LPPM Fakultas adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian keadaan masyarakat 3. Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; laboratorium, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat civitas dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi
5. Pernyataan Isi Standar	Universitas Dwijendra melalui fakultas memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya dengan memenuhi standar mutu Fakultas Ilmu Komunikasi, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas membuat strategi dalam upaya menyediakan sarana dan prasarana pengabdian antara lain dengan menginventarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pengabdian, mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana dan mengevaluasi program pemeliharaan sarana prasarana pengabdian masyarakat 2. Dekan melalui Wakil Dekan memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan dosen dan mahasiswa mulai dari membuat usulan, proses dan pembuatan laporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	1. Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian selalu tersedia dalam keadaan yang baik dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan,

	<p>kenyamanan dan keamanan pengguna.</p> <p>2. Setiap tahun sekali diadakan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Standar Hasil PkM</p> <p>2. Standar Isi PkM</p> <p>3. Prosedur Operasional Baku PkM</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Statuta Undwi</p>

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional Standar Isi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki lembaga pengelola pengabdian masyarakat yang dapat bergabung dengan lembaga pengelola penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Fakultas 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi
4. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi adalah sebagai unsur Pengelola dan wakil rektor untuk tingkat Fakultas. 5. Kepala LPPM adalah penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komunikasi 6. Lembaga pengelola pengabdian masyarakat merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Fakultas, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ilmu Komunikasi wajib membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika setiap tahunnya. 2. LPPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none"> d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>3. Fakultas Ilmu Komunikasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ilmu Komunikasi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ilmu Komunikasi membentuk Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra PkM dan menginformasikan panduan pengelolaan pengabdian masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.fikom.undwi.ac.id 3. Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan pengabdian masyarakat. 4. LPPM memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan PkM
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya panduan pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat; 2. Adanya laporan kinerja LPPM setiap tahun. 3. Adanya rencana strategis PkM yang mengacu pada Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM

	3. Prosedur Operasional Baku PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi

	FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2019 Tanggal : 16 Desember 2019
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 4

STANDAR PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par, M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa. 2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan, dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu Pengetahuan dan keterampilan komunikasi. 4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja.
2. Rasional	<p>Pendanaan dan Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari. b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. <p>Standar pengabdian di fakultas terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar arah; b. Standar kualifikasi dan kompetensi; c. Standar pengelolaan; d. Standar proses; e. Standar pendanaan; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar luaran; h. Standar capaian. <p>Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian. Pendanaan pengabdian di fakultas dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana pemerintah; b. dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. <p>Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3. Subjek yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM Fakultas b. Wakil Dekan c. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian. b. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dana yang

	<p>disiapkan oleh universitas, melalui LPPM Fakultas atau lembaga lainnya untuk membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semua Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Komunikasi</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ilmu Komunikasi wajib menyediakan dana internal untuk pelaksana dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. 2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah ditetapkan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. LPPM Fakultas menginformasikan pedoman pendanaan pengabdian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.fikom.undwi.ac.id b. Semua sivitas akademika mengikuti pedoman pendanaan pengabdian tersebut. c. Sivitas akademika membuat usulan pengabdian dengan berpedoman pada pedoman pendanaan pengabdian d. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada peneliti pada akhir kegiatan pengabdian e. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ)
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pedoman pendanaan pengabdian yang disiapkan oleh universitas, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai pengabdian sivitas akademika b. Adanya proposal pengabdian sivitas akademika yang pendanaan pengabdiannya di perguruan tinggi bersumber dari: dana pemerintah; dana internal Universitas Dwijendra; dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. c. 25% dosen melakukan pengabdian dasar dan 75% dosen melakukan pengabdian terapan d. 100% kedalaman dan keluasan kelulusan telah berorientasi pada luaran pengabdian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Prosedur Operasional Baku PKM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

	62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Statuta Undwi
--	--